



**P U T U S A N**

**Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD  
Tempat lahir : Ameroro  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 9 Agustus 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sulawesi Tenggara yaitu MUSTARING LING ARIFIN, SH., MUSTAFA, SH., KHALID USMAN, SH., RAITNO, SH., UMAR BACHMID, SH., NASTUM, SH., dan MUH. RIDZMY RAFSANJANI, SH beralamat di Jalan Sao-sao No. 208 A Kota Kendari-Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.B/2014/PN Unh tanggal 22 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 176/Pen.Pid/2014/PN Unaaha tanggal 14 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid/2014/PN Unaaha tanggal 14 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau stanlis bergagang besi dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 4,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam dan coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumuran darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar bra warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana levis puntung warna biru tua;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna ping hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Quard;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam tipe RM-908;

Dikembalikan kepada keluarga Korban MARLINA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelian Lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2014 bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke bendungan Ameroro dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdri. MARLINA alias LINA (korban) yang sedang bersama-sama dengan seorang laki-laki, kemudian Terdakwa memarkir motornya dan menghampiri korban, saat itu laki-laki yang bersama korban langsung lari, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang laki-laki yang bersama korban tersebut kepada Korban, kemudian dijawab oleh Korban bahwa laki-laki yang bersama korban tersebut adalah temannya, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Korban "kenapa dia lari" dan Korban menjawab "janganmi kau tahu" dan Terdakwa



berkata kepada Korban “saya ingin tahu saja kejujuranmu saja” dan Korban berkata kepada Terdakwa “sudahmi janganmi kau tahu” kemudian antara Terdakwa dan Korban terjadi pertengkaran dan ketika bertengkar Terdakwa menginjak sebilah pisau stensis, kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut, saat itu korban berkata kepada Terdakwa “apa yang kamu pegang” dan terdakwa menjawab “pisau”, kemudian korban lari dan Terdakwa mengejar korban hingga akhirnya Terdakwa mendapati korban berjarak sekitar 200 meter dari tempat Terdakwa menemukan korban semula. Selanjutnya di samping kios tersebut Terdakwa bertanya kembali tentang laki-laki yang bersama korban tersebut, oleh korban dijawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman korban, dan saat itu juga korban berkata kepada Terdakwa “kamu mau tikam saya, tikam saja biar saya mati” dan Terdakwa berkata “tidakji saya hanya mau tahu siap itu laki-laki yang sama-sama kamu”, selanjutnya antara Terdakwa dan korban masih bertengkar, tiba-tiba dalam keadaan emosi/kesal Terdakwa langsung memeluk korban dan menusuk korban dibagian perut kanan dengan menggunakan sebilah pisau yang ada ditangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian perut kiri 1 (satu) kali, dibagian dada tengah 2 (dua) kali, dada kanan 1 (satu) kali, pantat kanan 1 (satu) kali, pantat kiri 1 (satu) kali dan pada bagian leher kiri korban 1 (satu) kali hingga menyebabkan korban mengeluarkan darah dan tidak berdaya. Kemudian setelah Terdakwa menusuk korban, Terdakwa mengangkat korban ke kios yang ada dekat lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi mencari mobil dan saat itu Terdakwa menahan mobil open up yang dikendarai oleh Saksi PARDI bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Saksi MADRIS, setelah mobil berhenti Terdakwa meminta tolong kepada Saksi PARDI dan Saksi MADRIS untuk membawa korban ke rumah sakit, setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Konawe;

- Akibat perbuatan Terdakwa Sdri. MARLINA alias LINA mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 119/BLUD RS/VISUM/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat dua buah luka tusuk koma yang pertama pada perut bagian kanan ukuran dua kali dua kali lima centimeter koma perut bagian kiri ukuran satu kali satu kali dua centimeter yang disebabkan oleh benda tajam titik.
  - Terdapat lima luka sayat koma dileher bagian kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma centimeter koma dada bagian tengah ukuran dua kali dua kali satu sentimeter koma dada kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali centimeter koma pantat bagian kiri ukuran empat kali dua kali satu koma pantat bagian kanan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter yang disebabkan akibat benda tajam titik. Dan
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Uepai Desa Anggopiu Nomor : 73/AGP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : MARLINA, Tempat/Tgl. Lahir : Ameroro, 27 September 1981, Pekerjaan : PHTT SATPOL Kab. Kolaka Timur, Alamat : Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di RSUD Unaaha Kab. Konawe;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

### **Pasal 340 KUHPidana**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2014, bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke bendungan Ameroro dan pada saat itu terdakwa melihat Sdri. MARLINA alias LINA (korban) yang sedang bersama-sama dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa memarkir motornya dan menghampiri korban, saat itu laki-laki yang bersama korban langsung lari, selanjutnya terdakwa menanyakan tentang laki-laki yang bersama korban tersebut kepada korban, kemudian dijawab oleh korban bahwa laki-laki yang bersama korban tersebut adalah temannya, kemudian terdakwa bertanya lagi kepada korban "kenapa dia lari" dan korban menjawab "janganmi kau tahu" dan terdakwa berkata kepada korban "saya ingin tahu saja kejujuranmu saja" dan korban berkata kepada

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh



terdakwa “sudahmi janganmi kau tahu” kemudian antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran, dan ketika bertengkar terdakwa menginjak sebilah pisau stensis, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut, saat itu korban berkata kepada terdakwa “apa yang kamu pegang” dan terdakwa menjawab “pisau”, kemudian korban lari dan terdakwa mengejar korban hingga akhirnya terdakwa mendapati korban disamping kios yang terletak di jalan poros kendari kolaka dekat taman permata yang berjarak sekitar 200 Meter dari tempat terdakwa menemukan korban semula. Selanjutnya di samping kios tersebut terdakwa bertanya kembali tentang laki-laki yang bersama korban tersebut, oleh korban dijawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman korban, dan saat itu juga korban berkata kepada terdakwa “kamu mau tikam saya, tikam saja biar saya mati” dan terdakwa berkata “tidakji saya hanya mau tahu siapa itu laki-laki yang sama-sama kamu”, selanjutnya antara terdakwa dan korban masih bertengkar, tiba-tiba dalam keadaan emosi / kesal terdakwa langsung memeluk korban dan menusuk korban dibagian perut kanan dengan menggunakan sebilah pisau yang ada ditangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian perut kiri 1 (satu) kali, dibagian dada tengah 2 (dua) kali, dada kanan 1 (satu) kali, pantat kanan 1 (satu) kali, pantat kiri 1 (satu) kali dan pada bagian leher kiri korban 1 (satu) kali hingga menyebabkan korban mengeluarkan darah dan tidak berdaya. Kemudian setelah terdakwa menusuk korban, terdakwa mengangkat korban ke kios yang ada dekat lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari mobil dan saat itu terdakwa menahan mobil *open up* yang dikendarai oleh saksi PARDI bersama-sama saksi MADRIS, setelah mobil berhenti terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada saksi PARDI dan saksi MARDIS untuk membawa korban ke rumah sakit, setelah itu terdakwa menyerahkan diri ke Polres Konawe.

- Akibat perbuatan terdakwa Sdri. MARLINA alias LINA mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 119/BLUD RS/VISUM/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Terdapat dua buah luka tusuk koma yang pertama pada perut bagian kanan ukuran dua kali dua kali lima centi meter koma perut bagian kiri ukuran satu kali satu kali dua centi meter yang disebabkan oleh benda tajam titik.
- Terdapat lima luka sayat koma dileher bagian kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma centi meter koma dada bagian tengah ukuran dua kali dua kali satu senti meter koma dada kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali centi meter koma pantat bagian kiri ukuran empat kali dua kali satu koma pantat bagian kanan ukuran tiga kali dua kali satu centi meter yang disebabkan akibat benda tajam titik, dan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Uepai Desa Anggopiu Nomor : 73/AGP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, menerangkan :

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : MARLINA, Tempat / Tgl. Lahir : Ameroro, 27 September 1981,  
Pekerjaan : PHTT SATPOL Kab. Kolaka Timur, Alamat : Desa  
Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah meninggal dunia  
pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di RSUD Unaaha Kab.  
Konawe.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 338 KUHPidana.**

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD pada hari Jum'at  
tanggal 08 Agustus 2014 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada  
bulan Agustus 2014, bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten  
Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa  
dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya  
orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang  
ke bendungan Ameroro dan pada saat itu terdakwa melihat Sdri.  
MARLINA alias LINA (korban) yang sedang bersama-sama dengan  
seorang laki-laki, kemudian terdakwa memarkir motornya dan  
menghampiri korban, saat itu laki-laki yang bersama korban langsung  
lari, selanjutnya terdakwa menanyakan tentang laki-laki yang bersama  
korban tersebut kepada korban, kemudian dijawab oleh korban bahwa  
laki-laki yang bersama korban tersebut adalah temannya, kemudian  
terdakwa bertanya lagi kepada korban "kenapa dia lari" dan korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “janganmi kau tahu” dan terdakwa berkata kepada korban “saya ingin tahu saja kejujuranmu saja” dan korban berkata kepada terdakwa “sudahmi janganmi kau tahu” kemudian antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran, dan ketika bertengkar terdakwa menginjak sebilah pisau stenlis, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut, saat itu korban berkata kepada terdakwa “apa yang kamu pegang” dan terdakwa menjawab “pisau”, kemudian korban lari dan terdakwa mengejar korban hingga akhirnya terdakwa mendapati korban disamping kios yang terletak di jalan poros kendari kolaka dekat taman permata yang berjarak sekitar 200 Meter dari tempat terdakwa menemukan korban semula. Selanjutnya di samping kios tersebut terdakwa bertanya kembali tentang laki-laki yang bersama korban tersebut, oleh korban dijawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman korban, dan saat itu juga korban berkata kepada terdakwa “kamu mau tikam saya, tikam saja biar saya mati” dan terdakwa berkata “tidakjji saya hanya mau tahu siapa itu laki-laki yang sama-sama kamu”, selanjutnya antara terdakwa dan korban masih bertengkar, tiba-tiba dalam keadaan emosi / kesal terdakwa langsung memeluk korban dan menusuk korban dibagian perut kanan dengan menggunakan sebilah pisau yang ada ditangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian perut kiri 1 (satu) kali, dibagian dada tengah 2 (dua) kali, dada kanan 1 (satu) kali, pantat kanan 1 (satu) kali, pantat kiri 1 (satu) kali dan pada bagian leher kiri korban 1 (satu) kali hingga menyebabkan korban mengeluarkan darah dan tidak berdaya. Kemudian setelah terdakwa menusuk korban, terdakwa mengangkat korban ke kios yang ada dekat lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari mobil dan saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menahan mobil *open up* yang dikendarai oleh saksi PARDI bersama-sama saksi MADRIS, setelah mobil berhenti terdakwa meminta tolong kepada saksi PARDI dan saksi MARDIS untuk membawa korban ke rumah sakit, setelah itu terdakwa menyerahkan diri ke Polres Konawe.

- Akibat perbuatan terdakwa Sdri. MARLINA alias LINA mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 119/BLUD RS/VISUM/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Terdapat dua buah luka tusuk koma yang pertama pada perut bagian kanan ukuran dua kali dua kali lima centi meter koma perut bagian kiri ukuran satu kali satu kali dua centi meter yang disebabkan oleh benda tajam titik.
  - Terdapat lima luka sayat koma dileher bagian kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma centi meter koma dada bagian tengah ukuran dua kali dua kali satu senti meter koma dada kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali centi meter koma pantat bagian kiri ukuran empat kali dua kali satu koma pantat bagian kanan ukuran tiga kali dua kali satu centi meter yang disebabkan akibat benda tajam titik, dan
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Uepai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Anggopiu Nomor : 73/AGP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014,  
menerangkan :

- Nama : MARLINA, Tempat / Tgl. Lahir : Ameroro, 27 September 1981,  
Pekerjaan : PHTT SATPOL Kab. Kolaka Timur, Alamat : Desa  
Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah meninggal dunia  
pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di RSUD Unaaha Kab.  
Konawe.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HEMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan  
dengan masalah meninggalnya MARLINA yang tidak lain kakak  
kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan  
keluarga;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar  
pukul 19.00 wita bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai  
Kabupaten Konawe tepatnya di Taman Permata Jalan Poros Kendari-  
Kolaka;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat MARLINA menerima 2 (dua) kali panggilan melalui telpon namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon MARLINA dan saat menerima telpon yang kedua kalinya, korban MARLINA langsung mengganti pakaiannya dan pergi mengendarai sepeda motor namun masih sempat berpesan kepada Saksi “Panggil mama, jangan tutup pintu karena saya akan cepat pulang”;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita Saksi dihubungi oleh LISA (sepupu Saksi) melalui telpon yang menyampaikan agar segera pergi ke Rumah Sakit karena MARLINA telah ditikam dan setelah mendapatkan informasi tersebut, tidak lama kemudian Saksi juga dihubungi oleh Kepala Desa Anggopiu yaitu Pak YANI yang menyampaikan pelaku penikaman terhadap MARLINA adalah Terdakwa dan setelah itu Saksi pergi ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi MARLINA;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit, Saksi melihat kondisi MARLINA sangat parah dan Saksi menduga luka-luka pada tubuh MARLINA disebabkan oleh benda tajam dan saat itu Saksi melihat ada 8 (delapan) luka di tubuh MARLINA yaitu pada perut bagian kanan, perut bagian kiri, leher bagian kiri, punggung, pantat bagian kanan, pantat bagian kiri dan dada bagian tengah terdapat 2 (dua) luka;
- Bahwa saat itu MARLINA sempat menjalani operasi dan dirawat di ruang ICU dan sekitar pukul 02.20 wita MARLINA meninggal dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui MARLINA sering menerima telpon dari seorang laki-laki yaitu Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara MARLINA dengan Terdakwa akan tetapi menurut kakak Saksi yang bernama ZAINAL, Terdakwa pernah datang ke rumah marah-marah kepada MARLINA namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa marah-marah terhadap MARLINA selain itu Terdakwa juga pernah mengancam MARLINA melalui pesan singkat yang masuk di Handphone Saksi yang salah satunya tertanggal 1 Agustus 2014 yang isinya “saya tidak bisa diam kalau belum lihat darah keluar”;
- Bahwa selain itu pula Terdakwa sudah 4 (empat) kali berkunjung ke rumah Saksi untuk menemui MARLINA dan pada kunjungan terakhir Terdakwa marah-marah sambil berteriak dari luar rumah “Lina, lina, keluar ko” dan sempat dibalas teriakan Terdakwa oleh MARLINA namun saat itu Saksi tidak mendengar secara jelas apa yang diteriakkan oleh MARLINA lalu saat itu pula Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa MARLINA sudah pernah menikah akan tetapi sudah bercerai dengan suaminya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu karena suami MARLINA menikah lagi dengan perempuan lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi yang mengatakan dirinya pernah datang marah-marah ke rumahnya adalah tidak benar;

2. Saksi ZAINAL disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah meninggalnya MARLINA yang tidak lain kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di Kios depan Taman Permata;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini berdasarkan informasi dari Saksi HEMI (adik kandung Saksi) yang juga mendapat informasi dari Kepala Desa Anggopiu kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi MARLINA dan setibanya di Rumah Sakit Saksi melihat luka-luka bekas tusukan pada bagian atas tubuh MARLINA yang masih mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu kondisi MARLINA masih hidup akan tetapi tidak sadarkan diri dan masih sempat diberikan infus serta diberikan bantuan donor darah selanjutnya MARLINA menjalani operasi dan sekitar pukul 02.30 wita MARLINA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun menurut informasi yang beredar di kampung bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut lantaran cemburu terhadap MARLINA yang diduga mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara MARLINA dengan Terdakwa karena MARLINA tidak menceritakan hubungan mereka dan sepengetahuan Saksi, MARLINA sudah pernah menikah dan telah bercerai sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi PARDI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah meninggalnya MARLINA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di Kios depan Taman Permata;
- Bahwa awalnya ketika Saksi mengendarai mobil pick up dari arah Unaaha menuju Desa Anggopiu bersama ipar Saksi yaitu AMIN dan MISBAT tepatnya didepan Taman Permata, kendaraan Saksi dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu sedang memegang pisau stainless di tangan sebelah kanan kemudian Saksi berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa" lalu Terdakwa mengatakan "saya tikam perempuan" kemudian Saksi kembali menanyakan "dimana itu perempuan?" lalu Terdakwa mengatakan "di dalam kios" selain itu juga Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi untuk menolong dan membawanya ke Rumah Sakit;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi turun dari dalam mobil lalu masuk ke dalam kios dan saat berada didalam kios, Saksi melihat ada perempuan yang terbaring yang diketahui bernama MARLINA dan saat itu Saksi mengangkat tubuh MARLINA ke atas mobil dan langsung membawanya ke UGD Rumah Sakit namun saat itu Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa saat Saksi mengangkat MARLINA ke atas mobil dan membawanya ke Rumah Sakit, MARLINA masih dalam keadaan hidup namun tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu Saksi melihat luka-luka di tubuh MARLINA yaitu ada dibagian perut, pantat, dada dan dibagian leher;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara MARLINA dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

#### 4. Saksi MADRIS disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman terhadap MARLINA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di depan Taman Permata;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi hendak menuju ke Ameroro dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Taman Permata namun didalam perjalanan, Terdakwa menghentikan perjalanan Saksi sambil memegang pisau dengan tangan sebelah kanan dan mengatakan "tolong bantu, saya habis menikam, nanti kehabisan darah yang saya tikam, tolong bawa ke Rumah Sakit" kemudian Saksi berteduh di Pos PAD karena hujan ternyata Terdakwa juga menyusul menuju Pos PAD tersebut dan kembali menyampaikan permintaan bantuan untuk mengantar Korban (MARLINA) penikaman ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi menuju ke rumah Kepala Desa Anggopiu untuk menyampaikan kejadian tersebut akan tetapi Kepala Desa tidak berada ditempat sehingga Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah namun saat dalam perjalanan pulang Saksi melihat korban (MARLINA) akan dinaikkan ke sebuah mobil bak terbuka lalu Saksi berhenti dan membantu mengangkat korban (MARLINA) selanjutnya mobil tersebut membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat Saksi ikut mengangkat ke atas mobil, korban (MARLINA) masih dalam keadaan hidup dan tubuhnya dipenuhi dengan darah;
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminta bantuan kepada Saksi untuk mengantarnya ke Kantor Polres konawe kemudian Saksi menghubungi salah satu anggota Polres Lambuya lalu Saksi mengantar Terdakwa ke Kantor Polres Konawe;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Polres Konawe, Saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa dan Saksi sempat

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa kenapa melakukan penikaman dan  
Terdakwa mengatakan “saya tidak tahu kenapa bisa saya lakukan”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara korban (MARLINA) dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi RAHMAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah meninggalnya MARLINA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi akan tetapi kejadiannya tahun 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di kios milik Saksi depan Taman Permata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut namun saat itu mengetahui ada 2 (dua) orang yang sedang ribut akan tetapi tidak mengetahui siapa;
- Bahwa saat Saksi hendak mengalirkan air PDAM, tidak lama kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut berlari masuk melalui pintu depan kios Saksi, yang pertama Saksi lihat adalah seorang perempuan menggunakan baju putih berlumuran darah lalu diikuti seorang laki-laki kemudian Saksi keluar melalui pintu belakang dan pergi meminta bantuan ke rumah ipar Saksi agar menghubungi polisi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keduanya berlari masuk kedalam kios Saksi, tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh laki-laki maupun perempuan tersebut akan tetapi sempat terdengar kata-kata dari perempuan tersebut "tolong,tolong";
- Bahwa keesokan harinya Saksi baru kembali ke kios dan melihat banyak noda darah berceceran dilantai dekat meja kios;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi perempuan tersebut yang diketahui bernama MARLINA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tujuannya berlari masuk ke dalam warung untuk meminta kepada pemilik warung menolong korban karena Terdakwa melihat ada motor di parkir depan warung dan bukannya mengejar Korban (MARLINA), keterangan selebihnya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penikaman terhadap MARLINA;
- Bahwa Terdakwa mengenal MARLINA sejak tanggal 28 November 2013 di rumah MARLINA;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di dekat Taman Permata;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa baru pulang dari rumah teman minum pongasi dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Taman Permata menuju Wawotobi dan sewaktu

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas di depan Pos Lintas Rahabangga perasaan Terdakwa tidak enak lalu Terdakwa berbalik arah menuju ke bendungan Ameroro dan melihat sepeda motor MARLINA sedang parkir di tempat tersebut serta melihat MARLINA bersama seorang laki-laki sedang duduk di bawah gazebo, dan saat laki-laki tersebut melihat kedatangan Terdakwa, laki-laki tersebut lari meninggalkan MARLINA dan Terdakwa sempat mengejar sejauh 30 (tiga puluh) meter namun tidak berhasil mengujarnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi MARLINA dan bertanya “siapa dia?” dijawab oleh MARLINA “saya punya teman” kemudian Terdakwa kembali bertanya “kenapa dia lari?” lalu MARLINA mengatakan “tidak usah kamu urus, biar handphoneku kau mau cek juga” lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan MARLINA, dan tidak lama Terdakwa merasa ingin buang air kecil kemudian saat berjalan hendak buang air kecil, Terdakwa menginjak sebilah pisau stainless steel di tanah lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut akan tetapi saat itu MARLINA melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut sehingga MARLINA lari;
- Bahwa melihat MARLINA lari, Terdakwa mengejar sampai di depan Taman Permata sambil memegang pisau dan di tempat tersebut Terdakwa kembali bertengkar dengan MARLINA kemudian MARLINA mengatakan “itu pisau, kalau mau bunuh, bunuh mi” dan saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi lalu dengan tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh MARLINA kemudian dengan pisau berada di tangan kanan, Terdakwa menghujamkan pisau tersebut kearah perut,



panggung dan pinggang MARLINA berkali-kali hingga MARLINA terjatuh dan Terdakwapun terjatuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat MARLINA ke kios yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat kejadian lalu Terdakwa keluar dari kios untuk mencari pertolongan dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi MADRIS di Pos PAD lalu meminta tolong kepada Saksi MADRIS, selain itu tidak lama kemudian lewat mobil pick up lalu Terdakwa memberhentikannya agar dapat mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi MADRIS untuk mengantarkan ke Kantor Polres dengan membawa sebilah pisau;
- Bahwa saat melihat sebilah pisau tersebut, tidak mempunyai niat untuk melakukan penikaman justru Terdakwa hendak meletakkan kembali pisau tersebut akan tetapi Terdakwa melihat MARLINA lari maka Terdakwa mengejar MARLINA sambil memegang sebilah pisau;
- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa dengan MARLINA tidak mempunyai masalah akan tetapi saat mengetahui MARLINA bersama dengan laki-laki lain perasaan Terdakwa sakit hati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau stanlis bergagang besi dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 4,5 cm.
- 1 (satu) lembar baju warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam dan coklat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar bra warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana levis puntung warna biru tua;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna ping hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Quard;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam tipe RM-908;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Terdakwa dan atas barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya, sehingga barang bukti dapat dipergunakan dan memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di Kios depan Taman Permata;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa baru pulang dari rumah teman minum pongasi dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Taman Permata menuju Wawotobi dan sewaktu melintas di depan Pos Lintas Rahabangga perasaan Terdakwa tidak enak lalu Terdakwa berbalik arah menuju ke bendungan Ameroro dan melihat sepeda motor MARLINA sedang parkir di tempat tersebut serta melihat MARLINA bersama seorang laki-laki sedang duduk di bawah gazebo, dan saat laki-laki tersebut melihat kedatangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, laki-laki tersebut lari meninggalkan MARLINA dan Terdakwa sempat mengejar sejauh 30 (tiga puluh) meter namun tidak berhasil mengejanya;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi MARLINA dan bertanya “siapa dia?” dijawab oleh MARLINA “saya punya teman” kemudian Terdakwa kembali bertanya “kenapa dia lari?” lalu MARLINA mengatakan “tidak usah kamu urus, biar handphoneku kau mau cek juga” lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan MARLINA, dan tidak lama Terdakwa merasa ingin buang air kecil kemudian saat berjalan hendak buang air kecil, Terdakwa menginjak sebilah pisau stainless steel di tanah lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut akan tetapi saat itu MARLINA melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut sehingga MARLINA lari;
- Bahwa benar melihat MARLINA lari, Terdakwa mengejar sampai di depan Taman Permata sambil memegang pisau dan di tempat tersebut Terdakwa kembali bertengkar dengan MARLINA kemudian MARLINA mengatakan “itu pisau, kalau mau bunuh, bunuh mi” dan saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi lalu dengan tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh MARLINA kemudian dengan pisau berada di tangan kanan, Terdakwa menghujamkan pisau tersebut kearah perut, punggung dan pinggang MARLINA berkali-kali hingga MARLINA terjatuh dan Terdakwapun terjatuh;
- Bahwa benar saat Saksi RAHMAN hendak mengalirkan air PDAM, tidak lama kemudian Saksi RAHMAN melihat 2 (dua) orang tersebut berlari masuk melalui pintu depan kios Saksi RAHMAN, yang pertama

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh



Saksi RAHMAN lihat adalah seorang perempuan menggunakan baju putih berlumuran darah lalu diikuti seorang laki-laki kemudian Saksi RAHMAN keluar melalui pintu belakang dan pergi meminta bantuan ke rumah ipar Saksi RAHMAN agar menghubungi polisi;

- Bahwa benar pada saat keduanya berlari masuk kedalam kios Saksi RAHMAN, tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh laki-laki maupun perempuan tersebut akan tetapi sempat terdengar kata-kata dari perempuan tersebut “tolong,tolong”;
- Bahwa benar ketika Saksi PARDI mengendarai mobil pick up dari arah Unaaha menuju Desa Anggopiu bersama ipar Saksi yaitu AMIN dan MISBAT tepatnya didepan Taman Permata, kendaraan Saksi PARDI dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu sedang memegang pisau stainless di tangan sebelah kanannya kemudian Saksi PARDI berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa “kenapa” lalu Terdakwa mengatakan “saya tikam perempuan” kemudian Saksi PARDI kembali menanyakan “dimana itu perempuan?” lalu Terdakwa mengatakan “di dalam kios” selain itu juga Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi PARDI untuk menolong dan membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa benar kemudian Saksi PARDI turun dari dalam mobil lalu masuk ke dalam kios dan saat berada didalam kios, Saksi PARDI melihat ada perempuan yang terbaring yang diketahui bernama MARLINA dan saat itu Saksi PARDI mengangkat tubuh MARLINA ke atas mobil dan langsung membawanya ke UGD Rumah Sakit namun saat itu Terdakwa tidak ikut;



- Bahwa benar saat Saksi MADRIS hendak menuju ke Ameroro dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Taman Permata namun didalam perjalanan, Terdakwa menghentikan perjalanan Saksi MADRIS sambil memegang pisau dengan tangan sebelah kanan dan mengatakan "tolong bantu, saya habis menikam, nanti kehabisan darah yang saya tikam, tolong bawa ke Rumah Sakit" kemudian Saksi MADRIS berteduh di Pos PAD karena hujan ternyata Terdakwa juga menyusul menuju Pos PAD tersebut dan kembali menyampaikan permintaan bantuan untuk mengantar Korban (MARLINA) penikaman ke Rumah Sakit;
- Bahwa benar setelah itu Saksi MADRIS pergi menuju ke rumah Kepala Desa Anggopiu untuk menyampaikan kejadian tersebut akan tetapi Kepala Desa tidak berada ditempat sehingga Saksi MADRIS memutuskan untuk pulang ke rumah namun saat dalam perjalanan pulang Saksi MADRIS melihat korban (MARLINA) akan dinaikkan ke sebuah mobil bak terbuka lalu Saksi MADRIS berhenti dan membantu mengangkat korban (MARLINA) selanjutnya mobil tersebut membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa benar Terdakwa juga sempat meminta bantuan kepada Saksi MADRIS untuk mengantarnya ke Kantor Polres konawe kemudian Saksi MADRIS menghubungi salah satu anggota Polres Lambuya lalu Saksi MADRIS mengantar Terdakwa ke Kantor Polres Konawe;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Polres Konawe, Saksi MADRIS mencium aroma minuman keras dari diri Terdakwa dan Saksi MADRIS sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penikaman dan Terdakwa mengatakan “saya tidak tahu kenapa bisa saya lakukan”;

- Bahwa benar sebelum kejadian Saksi HEMI melihat MARLINA menerima 2 (dua) kali panggilan melalui telpon namun saat itu Saksi HEMI tidak mengetahui siapa yang menelpon MARLINA dan saat menerima telpon yang kedua kalinya, MARLINA mengganti pakaiannya dan pergi mengendarai sepeda motor namun masih sempat berpesan kepada Saksi HEMI “Panggil mama, jangan tutup pintu karena saya akan cepat pulang”;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 wita Saksi HEMI dihubungi oleh LISA (sepupu Saksi) melalui telpon yang menyampaikan agar segera pergi ke Rumah Sakit karena MARLINA telah ditikam dan setelah mendapatkan informasi tersebut, tidak lama kemudian Saksi HEMI juga dihubungi oleh Kepala Desa Anggopiu yaitu Pak YANI yang menyampaikan pelaku penikaman terhadap MARLINA adalah Terdakwa dan setelah itu Saksi HEMI pergi ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi MARLINA;
- Bahwa benar sesampainya di Rumah Sakit, Saksi HEMI melihat kondisi MARLINA sangat parah dan Saksi HEMI menduga luka-luka pada tubuh MARLINA disebabkan oleh benda tajam dan saat itu Saksi HEMI melihat ada 8 (delapan) luka di tubuh MARLINA yaitu pada perut bagian kanan, perut bagian kiri, leher bagian kiri, punggung, pantat bagian kanan, pantat bagian kiri dan dada bagian tengah terdapat 2 (dua) luka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu MARLINA sempat menjalani operasi dan dirawat di ruang ICU dan sekitar pukul 02.20 wita MARLINA meninggal dunia;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, MARLINA alias LINA mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 119/BLUD RS/VISUM/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat dua buah luka tusuk koma yang pertama pada perut bagian kanan ukuran dua kali dua kali lima centimeter koma perut bagian kiri ukuran satu kali satu kali dua centimeter yang disebabkan oleh benda tajam titik.
  - Terdapat lima luka sayat koma dileher bagian kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma centimeter koma dada bagian tengah ukuran dua kali dua kali satu sentimeter koma dada kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali centimeter koma pantat bagian kiri ukuran empat kali dua kali satu koma pantat bagian kanan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter yang disebabkan akibat benda tajam titik. Dan
  - Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Uepai Desa Anggopiu Nomor : 73/AGP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, menerangkan :
    - Nama : MARLINA, Tempat/Tgl. Lahir : Ameroro, 27 September 1981, Pekerjaan : PHTT SATPOL Kab. Kolaka Timur, Alamat : Desa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di RSUD Unaaha Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa barangsiapa bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yaitu Terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang siapa" menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum dipertimbangkan, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah dipertimbangkan;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perumusan dengan sengaja tidak pernah dirumuskan dalam KUHP (dahulunya *W.v.S – Wetboek van Strafrecht*), akan tetapi dapat ditemukan dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) atau penjelasan mengenai pembentukan Undang-Undang Pidana dimana yang dimaksud dengan frasa dengan sengaja atau *opzet* yakni berupa *willens en weitten* atau diartikan melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki atau yang diketahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa penjabaran *opzet* atau dengan sengaja itu adalah berupa kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki secara sadar oleh pelaku tersebut atau pula dapat diartikan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan padahal diketahuinya perbuatan tersebut dilarang atau bisa berakibat sesuatu yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumusan direncanakan terlebih dahulu yaitu antara maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat/pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia pergunakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di Kios depan Taman Permata;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa baru pulang dari rumah teman minum pongasi dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Taman Permata menuju Wawotobi dan sewaktu melintas di depan Pos Lantas Rahabangga perasaan Terdakwa tidak enak lalu Terdakwa berbalik arah menuju ke bendungan Ameroro dan melihat sepeda motor MARLINA sedang parkir di tempat tersebut serta melihat MARLINA bersama seorang laki-laki sedang duduk di bawah gazebo, dan saat laki-laki tersebut melihat kedatangan Terdakwa, laki-laki tersebut lari meninggalkan MARLINA dan Terdakwa sempat mengejar sejauh 30 (tiga puluh) meter namun tidak berhasil mengējarnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi MARLINA dan bertanya “siapa dia?” dijawab oleh MARLINA “saya punya teman” kemudian Terdakwa kembali bertanya “kenapa dia lari?” lalu MARLINA mengatakan “tidak usah kamu urus, biar handphoneku kau mau cek juga” lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan MARLINA, dan tidak lama Terdakwa merasa ingin buang air kecil kemudian saat berjalan hendak buang air kecil, Terdakwa menginjak sebilah pisau stainless steel di tanah lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut akan tetapi saat itu MARLINA melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut sehingga MARLINA lari;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melihat MARLINA lari, Terdakwa mengejar sampai di depan Taman Permata sambil memegang pisau dan di tempat tersebut Terdakwa kembali bertengkar dengan MARLINA kemudian MARLINA mengatakan “itu pisau, kalau mau bunuh, bunuh mi” dan saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi lalu dengan tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh MARLINA kemudian dengan pisau berada di tangan kanan, Terdakwa menghujamkan pisau tersebut kearah perut, punggung dan pinggang MARLINA berkali-kali hingga MARLINA terjatuh dan Terdakwapun terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk dengan pisau kearah tubuh MARLINA berkali-kali adalah merupakan pelaksanaan kehendaknya (willen) serta setidaknya Terdakwa mengerti (wetten) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengharapkan atau sekurang-kurangnya dapat menduga bahwa perbuatannya tersebut menyebabkan atau menimbulkan luka hingga dapat mengakibatkan kematian pada korban MARLINA;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bertengkar dengan korban MARLINA dan tidak lama kemudian Terdakwa merasa ingin buang air kecil lalu menginjak dan mengambil sebilah pisau kemudian kembali ke korban MARLINA lalu Korban MARLINA bertanya “apa itu” dan dijawab oleh Terdakwa “pisau” lalu korban MARLINA lari kemudian Terdakwa mengejar korban MARLINA sambil memegang sebilah pisau sampai di depan Taman Permata dan antara Terdakwa dengan korban MARLINA kembali cekcok kemudian Terdakwa memeluk MARLINA lalu menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban, menurut pandangan Majelis Hakim terlihat adanya rentan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir membuang pisau tersebut pada saat mengambil dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi MARLINA setelah buang air kecil serta saat mengejar MARLINA hingga di depan Taman Permata agar peristiwa penusukan tidak terjadi, akan tetapi Terdakwa justru tetap mengambil dan mengejarnya sambil memegang sebilah pisau lalu menusuk tubuh MARLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, MARLINA alias LINA mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 119/BLUD RS/VISUM/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat dua buah luka tusuk koma yang pertama pada perut bagian kanan ukuran dua kali dua kali lima centimeter koma perut bagian kiri ukuran satu kali satu kali dua centimeter yang disebabkan oleh benda tajam titik.
- Terdapat lima luka sayat koma dileher bagian kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma centimeter koma dada bagian tengah ukuran dua kali dua kali satu sentimeter koma dada kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali centimeter koma pantat bagian kiri ukuran empat kali dua kali satu koma pantat bagian kanan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter yang disebabkan akibat benda tajam titik. Dan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Uepai Desa Anggopiu Nomor : 73/AGP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, menerangkan :
- Nama : MARLINA, Tempat/Tgl. Lahir : Ameroro, 27 September 1981, Pekerjaan : PHTT SATPOL Kab. Kolaka Timur, Alamat : Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di RSUD Unaaha Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatan menusuk Korban MARLINA yang dilakukan Terdakwa dengan cara menusuk pada perut bagian kanan, perut bagian kiri, leher bagian kiri, punggung, pantat bagian kanan, pantat bagian kiri dan dada bagian tengah terdapat 2 (dua) luka, dimana Terdakwa mengetahui tusukan tersebut akan mengenai organ vital dari tubuh Korban MARLINA yang mengakibatkan luka dan akhirnya korban MARLINA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang tergolong serious crime (kejahatan serius). Menurut Majelis Hakim beberapa kejadian pembunuhan yang tergolong sadis, salah satu penyebabnya karena tidak menimbulkan efek jera akibat hukuman yang ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Walaupun hukuman yang berat bukan satu-satunya solusi mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan ini namun menurut Majelis Hakim merupakan faktor determinan. Dengan kata lain hukuman yang ringan hanya akan mendorong orang lain melakukan tindak pidana serupa seolah-olah nyawa manusia tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pembunuhan banyak kejadian hanya dipicu oleh persoalan sepele yang kadang-kadang sulit diterima akal sehat seperti cemburu, sakit hati, tersinggung dan sebagainya. Hukuman yang ringan menurut Majelis Hakim di pandang tidak menimbulkan efek jera di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut keyakinan Majelis Hakim memenuhi rasa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat. Selain itu untuk menjaga dan mencegah anggota masyarakat melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stanlis bergagang besi dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 4,5 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam dan coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar bra warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana levis puntung warna biru tua;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna ping hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Quard;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam tipe RM-908;

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi ZAINAL (keluarga korban MARLINA),  
maka dikembalikan kepada Terdakwa dan keluarga korban MARLINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan keluarga korban MARLINA;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berprikemanusiaan;

#### Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD tersebut  
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau stanlis bergagang besi dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 4,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam dan coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumuran darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar bra warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana levis puntung warna biru tua;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna ping hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Quard;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam tipe RM-908;

Dikembalikan kepada keluarga Korban MARLINA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 24 November 2014, oleh Safri, SH, sebagai Hakim Ketua, Hayadi, SH dan Agus Soetrisno, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Bukhari, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Hayadi, SH

TTD

Safri, SH

TTD

Agus Soetrisno, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Fransiska Soko, SH